



LTMPT

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi

Sekretariat: Gedung D Lantai 2
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270

KEPUTUSAN KETUA TIM PELAKSANA
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
NOMOR : 06/Kep.LTMPT/2021

TENTANG

PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)
TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai penyelenggara SNMPTN berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang ada berwenang menetapkan untuk mengumumkan hasil seleksi jalur SNMPTN Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Seleksi dan Alokasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN 2021 pada tanggal 20 – 21 Maret 2021 yang diikuti dan dilakukan oleh para Rektor dan/atau Wakil Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Direktorat dan Wakil Direktur Politeknik secara *online*, telah ditetapkan peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2021 untuk setiap PTN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Tim Pelaksana LTMPT tentang Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/P/2020 tentang Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Tim Pelaksana LTMPPT Nomor 1/Per.LTMPPT/2021 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TIM PELAKSANA LTMPPT TENTANG PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2021.
- KESATU : Peserta SNMPTN 2021 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus SNMPTN Tahun 2021, dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bersangkutan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Lolos verifikasi data akademik (rapor dan portofolio asli serta menunjukkan ijazah/surat keterangan tanda lulus (SKTL) asli) dan persyaratan lain, yang akan dilaksanakan oleh PTN tempat Peserta SNMPTN diterima.
 - b. Bagi Peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) harus lolos verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen dan/atau kunjungan ke alamat tinggal Peserta.
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melihat syarat, ketentuan dan jadwal registrasi (daftar ulang) yang dapat dilihat di *website*/laman PTN tujuan masing-masing.
- KEEMPAT : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Jalur SNMPTN Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat mendaftar jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2021.

- KELIMA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan Tim Pelaksana LTMPPT tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021
KETUA,


LTMPPT
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi

 MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002